

TINJAUAN FATWA DSN MUI TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN MULTIJASA DI KOPERASI SYARIAH

Suprihantosa Sugiarto
IAIN KEDIRI
tosa@iainkediri.ac.id

Ivana Cahyaningtias
IAIN KEDIRI
ivanacahyatias3012@gmail.com

Abstract: This article aims to analyze further the implementation of the multiservice *ijarah* (financing) contract in Islamic cooperatives in terms of the DSN-MUI fatwa. Multijasa *Ijarah* financing is the most popular product because it is considered the most suitable for the various needs of cooperative members, especially at the Kediri Insan Sejahtera Sharia Employee Cooperative (KKS). In this research, multijasa *ijarah* financing at Sharia Employee Cooperative (KKS) Insan Sejahtera Kediri will be reviewed from two DSN MUI fatwas, namely DSN-MUI fatwa NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 and DSN-MUI fatwa NO: 44/DSN-MUI/VIII/2004, by using the qualitative method with the type of field research and using a descriptive analytical approach. The results of this study are: 1) Multijasa *ijarah* financing is only devoted to permanent employees of KKS Insan Sejahtera Kediri and can be used for takeover services financing, which can be used to meet the consumptive needs of members, including the cost of paying debts or loan repayments, employee teacher children's education costs, medical expenses, home renovation costs, and others. 2) The implementation of the multijasa *ijarah* contract at KKS Insan Sejahtera Kediri in terms of the DSN MUI Fatwa NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 is not fully following the fatwa. 3) Implementation of multijasa *ijarah* contract at KKS Insan Sejahtera Kediri in terms of Fatwa DSN MUI NO: 44 DSN-MUI/VIII/2004 has been in accordance based on the fatwa. It is explained in the fatwa that multijasa financing is legal jaiz by using *ijarah* or *kafalah* contracts.

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis lebih mendalam tentang implementasi akad *ijarah* (pembiayaan) multijasa pada koperasi syariah ditinjau dari fatwa DSN-MUI. Pembiayaan *Ijarah* Multijasa menjadi produk yang paling banyak diminati karena dianggap paling cocok dengan berbagai kebutuhan anggota koperasi terutama pada Koperasi Karyawan Syariah (KKS) Insan Sejahtera Kediri. Dalam penelitian ini pembiayaan *ijarah* multijasa pada Koperasi Karyawan Syariah (KKS) Insan Sejahtera Kediri akan ditinjau dari dua fatwa DSN MUI yaitu fatwa DSN-MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 dan fatwa DSN-MUI NO: 44/DSN-MUI/VIII/2004 dengan menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan serta menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil dari

penelitian ini yaitu 1) Pembiayaan ijarah multijasa hanya dikhususkan pada pegawai tetap KKS Insan Sejahtera Kediri saja dan bisa digunakan untuk Pembiayaan Jasa Takeover yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif anggota meliputi biaya membayar hutang atau pelunasan pinjaman, biaya pendidikan anak guru karyawan, biaya berobat, biaya renovasi rumah, dan lainnya. 2) Implementasi akad ijarah multijasa pada KKS Insan Sejahtera Kediri ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa. 3) Implementasi akad ijarah multijasa di KKS Insan Sejahtera Kediri ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO: 44 DSN-MUI/VIII/2004 telah sesuai berdasarkan fatwa tersebut. Dijelaskan dalam fatwa bahwa pembiayaan multijasa hukumnya jaiz dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*.

Keywords: *Ijarah*, financing, multijasa, fatwa.

A. PENDAHULUAN

Koperasi syariah merupakan salah satu jenis kegiatan muamalah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika disejajarkan dengan koperasi konvensional, maka koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sekaligus gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi syariah mengharamkan adanya bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya.¹

Koperasi menyediakan layanan yang tidak disediakan oleh lembaga ekonomi lain atau yang tidak dapat disediakan oleh lembaga lain karena batasan aturan-aturan. Anggota (atau bahkan non-anggota) terlibat dalam koperasi karena pertimbangan rasional yang menganggap bahwa koperasi dapat memberikan layanan yang lebih baik.²

Secara umum seluruh kegiatan operasional dari koperasi syariah harus mematuhi aturan hukum dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa DSN-MUI menjadi salah satu unsur penting sebagai penentu terselenggaranya suatu produk keuangan syariah serta sistem pengembangan operasionalnya. Oleh karenanya, sebagai salah

¹ Carunia Mulya Firdausy, *Memajukan Industri Keuangan Syariah Berdaya Saing* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021), 135-136.

² Yudi Haryadi, *Peran Koperasi Dalam Kebangkitan Ekonomi Umat* (Bandung: Tataletak Prima Pustaka, 2020) 39.

satu jenis lembaga keuangan syariah maka koperasi syariah tidak diperbolehkan untuk melakukan usaha pada bidang yang mengandung unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba*.³

Kehadiran koperasi syariah telah tersebar di seluruh wilayah di Indonesia tidak terkecuali di Kota Kediri. Adanya koperasi ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kota Kediri. Koperasi Karyawan Syariah (KKS) Insan Sejahtera Kediri merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang diberdayakan oleh pengurus koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian semua karyawan Bina Insani melalui layanan simpan pinjam dengan pola pembiayaan syariah.

Secara praktiknya pembiayaan *ijarah* multijasa diatur dalam fatwa DSN MUI agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan syariah. Fatwa yang mengatur pembiayaan multijasa ini adalah Fatwa DSN-MUI NO: 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa. Pada fatwa ini dijelaskan bahwa pembiayaan multijasa hukumnya *jaiz* menggunakan akad *Ijarah* atau akad *Kafalah*. Sedangkan dalam konteks ini, pembiayaan multijasa menggunakan akad *ijarah*, sehingga fatwa yang mengatur sebagai acuan adalah Fatwa DSN-MUI NO: 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*. Pada KKS Insan Sejahtera Kediri menerapkan akad *ijarah* dalam pembiayaan multijasa nya karena koperasi berperan sebagai pihak penyedia jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota.

Penetapan *ujrah* di KKS Insan Sejahtera Kediri juga berdasarkan persentase sebesar 1%. Yang mana dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI NO: 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa dijelaskan bahwa “besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan bentuk persentase”.⁴ Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Yaumi selaku Ketua KKS Insan Sejahtera Kediri, beliau mengatakan bahwa *ijarah* multijasa ini merupakan salah satu produk layanan jasa yang diberikan koperasi untuk membiayai berbagai layanan jasa keuangan anggota. Pembiayaan multijasa ini dapat dimanfaatkan anggota untuk memenuhi kebutuhan konsumtif seperti biaya membayar hutang, biaya pengobatan, biaya sewa rumah, biaya renovasi rumah, dan lain sebagainya.

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta (Gema Insani Press, 2001) 234-236.

⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa DSN-MUI N0.44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa,” *Dewan Syariah Nasional MUI*, no. 44 (2004): 1–6.

Pembiayaan multijasa di sini menetapkan imbalan keuntungan atau *ujrah* dari jasa yang diberikan koperasi sesuai dengan kesepakatan awal yaitu 1%.⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu menjelaskan bahwa pada akad pembiayaan multijasa, Lembaga keuangan syariah (LKS) melakukan pembelian atau menyewa jasa ataupun barang yang akan disewakan setelah itu lalu dikuasai, kemudian nasabah dapat melakukan *aqd i'adat al-ijârah* atau *ijârah al-musta'jir* dengan harga yang lebih tinggi dan pelunasan secara diangsur.⁶ Penelitian yang dilakukan oleh Kasanah N. Menjelaskan bahwa penetapan *ujrah* pada pembiayaan multijasa di PT. BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan telah ditentukan lebih dahulu oleh pihak bank berdasarkan lamanya jangka waktu yang diambil oleh nasabah dalam membayar angsurannya.⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Ramdhani N. Menjelaskan bahwa praktik *ijarah* pada jasa endorsemen pada akun Instagram @naryarahma terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan keempat, ketujuh dan kedelapan dalam fatwa DSN MUI, karena produk yang akan dipromosikan serta jangka waktu kerjanya tidak diketahui secara jelas dan spesifik pada saat kesepakatan.⁸

Dari pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti pembiayaan *ijarah* multijasa di KKS Insan Sejahtera Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk membahas implementasi pembiayaan *ijarah* multijasa di KKS Insan Sejahtera serta membahas tinjauan fatwa DSN MUI terhadap produk pembiayaan *ijarah* multijasa di KKS Insan Sejahtera. Tinjauan fatwa ini akan menggunakan dua fatwa DSN MUI yaitu fatwa adalah Fatwa DSN-MUI NO: 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa dan Fatwa DSN-MUI NO: 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.

⁵ Wawancara Ibu Yaumi Selaku Ketua KKS Insan Sejahtera Kediri oleh penulis pada tanggal 5 Maret 2024, pukul 10.30 WIB.

⁶ Rahayu, A. E., & Nurhasanah, N. (2020). Kontruksi Akad *Ijarah* Pada Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan Multijasa. *LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 86-102. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v7i1.13747>

⁷ Kasanah, N., & Mustaqim, M. (2020). RELEVANSI FATWA DSN-MUI PADA PRAKTIK AKAD *IJARAH* PEMBIAYAAN MULTIJASA. *ISLAMICOMOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1). doi:<https://doi.org/10.32678/ijei.v11i1.191>

⁸ Ramdhani, N., dkk. (2023) ANALISIS FATWA DSN-MUI TENTANG AKAD *IJARAH* TERHADAP PRAKTIK JASA ENDORSEMENT. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)*, 3(2). Doi: <https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.2789>

B. LANDASAN TEORI

Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan lain-lain dari bank syariah bagi nasabah untuk pemenuhan jasa-jasa tertentu, seperti pendidikan dan kesehatan, dan jasa lainnya termasuk transaksi komersial dalam valuta asing yang dibenarkan secara syariah.

Dalam fatwa DSN sendiri membiayai multijasa hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*. Keuntungan yang diperoleh dari kedua pembiayaan multijasa tersebut berbentuk keseimbangan jasa (*ujrah*) atau *fee*. Besarnya *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.

Dalam pembiayaan multijasa atas dasar akad *ijarah* ini, lembaga keuangan bertindak sebagai penyedia dana. Dalam kegiatan transaksi *ijarah* dengan nasabah, bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah.⁹

Ketentuan Fatwa DSN-MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah

1. Rukun dan Syarat *Ijarah*:
 - a. *Sighat Ijarah*, yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
 - b. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
 - c. Obyek akad *ijarah* adalah:
 - 1) Manfaat barang dan sewa; atau
 - 2) Manfaat jasa dan upah.
2. Ketentuan Obyek *Ijarah*:
 - a. Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
 - b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.

⁹ Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utana, 2012), 228-229.

- c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
 - d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
 - e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
 - f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
 - g. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *Ijarah*.
 - h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
 - i. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.
3. Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan *Ijarah*
- a. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - 1) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
 - 2) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - 3) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
 - b. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
 - 1) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
 - 2) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materil).
 - 3) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam

menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹⁰

Ketentuan Fatwa DSN-MUI NO: 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa

1. Ketentuan Umum
 - a. Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad *Ijarah* atau *Kafalah*.
 - b. Dalam hal LKS menggunakan akad *ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *Ijarah*.
 - c. Dalam hal LKS menggunakan akad *Kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *Kafalah*.
 - d. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*.
 - e. Besar (*ujrah*) atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.

2. Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

3. Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.¹¹

C. METODE PENELITIAN

¹⁰ Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN-MUI NO: 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

¹¹ Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa DSN-MUI N0.44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa."

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Mantra, pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau ucapan dari individu-individu dan pola perilaku yang bisa diamati.¹²

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif berarti peneliti harus mendeskripsikan suatu objek, fenomena atau masalah sosial yang ada dalam bentuk tulisan naratif berupa kata-kata ataupun gambar, bukan dalam bentuk angka-angka.¹³

D. PEMBAHASAN

Implementasi Akad Ijarah Multijasa di Koperasi Karyawan Syariah (KKS) Insan Sejahtera Kediri

Pada koperasi ini, semua karyawan Bina Insani dapat menjadi anggota koperasi. Hasil wawancara dengan Ketua KKS Insan Sejahtera Kediri yang menjelaskan bahwa setiap karyawan yang telah diangkat menjadi karyawan tetap di Bina Insani dapat bergabung menjadi anggota KKS Insan Sejahtera Kediri dan melakukan pembiayaan. Hal tersebut dilakukan karena sistem pembayaran angsuran di koperasi ini diambil atau dipotong dari gaji kinerja karyawan setiap bulannya di Bina Insani, sehingga tidak akan ada denda atas keterlambatan pembayaran. Besarnya gaji kinerja setiap anggota akan menentukan jumlah dana pembiayaan yang dapat diberikan oleh koperasi kepada anggota.¹⁴

Jika dilihat dalam praktiknya, *ijarah* multijasa adalah pembiayaan yang ditawarkan oleh KKS Insan Sejahtera Kediri untuk membantu memenuhi kekurangan dana anggota dalam pemenuhan jasa-jasa tertentu. Pembiayaan *ijarah* multijasa di koperasi ini juga disebut dengan istilah pembiayaan jasa *takeover*.

Prosedur pengajuan pembiayaan di KKS Insan Sejahtera Kediri berdasarkan hasil penelitian dengan manajer koperasi:

¹² Sandu Siyoto, dan M. Ail Shodiq, *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

¹³ Albi Anggito, & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018).

¹⁴ Ibu Yaumi, Ketua KKS Insan Sejahtera Kediri, Wawancara oleh penulis pada Jumat, 31 Mei 2024 Pukul 11.10 WIB.

1. Setelah koperasi melakukan wawancara dan survei terhadap anggota, koperasi akan mengadakan rapat dewan untuk menyetujui dan melakukan prosedur pencairan.
2. Anggota wajib datang ke kantor dan bertemu dengan pihak KKS Insan Sejahtera Kediri yang diwakili oleh manajer koperasi untuk membahas isi dari akad pembiayaan *ijarah* multijasa.
3. Anggota melengkapi berkas permohonan pembiayaan *ijarah* multijasa yang telah disediakan untuk memperoleh manfaat atas objek jasa.
4. Kedua pihak bersepakat atas isi akad atau kontrak pembiayaan *ijarah* multijasa mengenai jasa *takeover*, jangka waktu pembayaran angsuran, biaya sewa/*ujrah*, dan ketentuan lainnya mengenai pelanggaran dan/akibat hukum bagi kedua belah pihak yang melakukan kelalaian.
5. Setelah diperoleh kesepakatan antara kedua pihak, manajer koperasi akan memberikan lembar perjanjian dan surat pernyataan bermaterai untuk disetujui dan ditandatangani.
6. Setelah menandatangani semua kontrak perjanjian, dapat dilakukan pencairan dana sebagai indikasi bahwa akad pembiayaan *ijarah* multijasa telah aktif.
7. Dana yang diberikan oleh koperasi bukan dalam bentuk fisik, namun akan ditransfer secara langsung ke rekening anggota.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara KKS Insan Sejahtera Kediri, terdapat ketentuan tentang maksimal dana pembiayaan yang dapat diberikan koperasi, yaitu sebesar Rp 5.000.000. Namun anggota dapat mengajukan pembiayaan dengan jumlah yang lebih besar dan disetujui apabila dananya masih ada serta telah memenuhi persyaratan lain yang ditentukan. Besaran dana yang dapat diberikan kepada anggota tergantung dari keputusan Ketua KKS Insan Sejahtera Kediri berdasarkan hasil survei.¹⁶

Implementasi akad *ijarah* multijasa di koperasi ini hanya menyediakan sejumlah dana pembiayaan kepada anggota, kemudian anggota dapat membayarkan dananya sendiri sesuai dengan kebutuhannya kepada pihak ketiga. Kemudian pihak koperasi akan memperoleh imbalan

¹⁵ Ibu Febrina Suryadhani, Manager KKS Insan Sejahtera Kediri, Wawancara oleh penulis pada Jumat, 31 Mei 2024 Pukul 11.30 WIB.

¹⁶ Ibu Wahyu Heni Kusdianti, Bendahara KKS Insan Sejahtera Kediri, Wawancara oleh penulis pada Jumat, 31 Mei 2024 Pukul 12.00 WIB.

berupa *ujrah* atas jasanya tersebut. Dengan kata lain, koperasi hanya akan membiayai kebutuhan anggota dengan sejumlah uang karena koperasi telah memberikan hak kuasa penuh kepada anggota berdasarkan rasa kepercayaan untuk menggunakan dana *ijarahnya* sendiri sesuai dengan spesifikasinya masing-masing. Koperasi hanya berharap bahwa dana yang diberikan benar-benar digunakan sesuai dengan kesepakatan awal mereka dan tidak digunakan untuk hal lainnya.

Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Implementasi Akad Ijarah Multijasa di Koperasi Karyawan Syariah (KKS) Insan Sejahtera Kediri

Implementasi *ijarah* multijasa di KKS Insan Sejahtera Kediri masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000. Praktiknya akad *ijarah* multijasa tidak menyewakan maupun memperkerjakan seseorang untuk mendapatkan *ujrah* dari jasa yang diberikan. Koperasi hanya memberikan sejumlah dana kepada anggota untuk memenuhi kebutuhannya dengan mensyaratkan kuitansi atau bukti pembayaran. Karena dalam pembiayaan ini, tidak sedikit anggota yang meminta untuk mencari objeknya sesuai dengan keperluannya sendiri, karena ditakutkan kurang sesuai dengan keinginan mereka jika dilakukan oleh pihak koperasi. Selain itu anggota juga belum terlalu mengetahui hakikat dari akad dan kegunaan pembiayaan ini. Sehingga pihak koperasi harus menjelaskannya terlebih dahulu pada saat akad pembiayaan berlangsung. Kemudian pihak koperasi akan menegaskan kembali kepada anggota untuk menggunakan dana tersebut sesuai dengan kesepakatan mereka di awal.¹⁷

Selanjutnya, mengenai jasa yang semestinya diberikan oleh KKS Insan Sejahtera Kediri kepada anggotanya. Jasa yang merupakan objek pembiayaan ialah jasa yang disediakan dan diberikan oleh pihak koperasi, bukan jasa yang dimiliki pihak lain. Sementara pada pembiayaan *ijarah* multijasa ini, jasa tersebut ialah milik pihak ketiga. Perihal KKS Insan Sejahtera Kediri melakukan pembiayaan *ijarah* multijasa, koperasi akan memperoleh keuntungan sewa berupa *ujrah*. Pendapatan keuntungan ini akan terkesan kurang tepat karena pencairan pembiayaan hanya berupa

¹⁷ Ibu Febrina Suryadhani, Manager KKS Insan Sejahtera Kediri, Wawancara oleh penulis pada Jumat, 31 Mei 2024 Pukul 11.30 WIB.

uang bukan adanya jasa yang dilakukan oleh pihak koperasi. Padahal yang menjadi pegangan dalam pembiayaan ini adalah manfaat atau jasa dari LKS tersebut.

Akan tetapi, menurut Ketua KKS Insan Sejahtera Kediri, koperasi memiliki alasan atas praktik pembiayaan tersebut yaitu:

1. Telah ada kesepakatan di awal antara koperasi dengan anggota dan tidak ada unsur paksaan agar semua pihak tidak merasa dirugikan;
2. Untuk mempermudah kegiatan semua pihak serta menghemat waktu dan biaya;
3. Koperasi berprinsip pada kepercayaan penuh dan kekeluargaan terhadap anggota, serta demi kemaslahatan bersama baik kemaslahatan lahir maupun batin; dan
4. Telah terpenuhinya kewajiban koperasi sebagai LKS untuk menyediakan jasa pada anggota.¹⁸

Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO: 44/DSN-MUI/VIII/2004 Terhadap Implementasi Akad Ijarah Multijasa di Koperasi Karyawan Syariah (KKS) Insan Sejahtera Kediri

Salah satu bentuk layanan jasa keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat adalah pembiayaan multijasa. Menurut fatwa DSN, pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang disediakan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah agar memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dalam pembiayaan multijasa ini, dijelaskan bahwa Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*. Kemudian, apabila Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tersebut menggunakan akad *ijarah* maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *ijarah*, begitu pun dengan akad *kafalah*. Pada KKS Insan Sejahtera Kediri menggunakan akad *ijarah* dalam pelaksanaan pembiayaan multijasa.

Berdasarkan ketentuan dari fatwa DSN-MUI NO: 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa, dijelaskan bahwa LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*. Kemudian juga dijelaskan bahwa besarnya *ujrah* tersebut harus disepakati di awal dalam bentuk nominal

¹⁸ Ibu Yaumi, Ketua KKS Insan Sejahtera Kediri, Wawancara oleh penulis pada Jumat, 31 Mei 2024 Pukul 11.10 WIB.

bukannya persentase.¹⁹ Hal tersebut memiliki makna bahwa jumlahnya imbalan harus diketahui dengan jelas. Sedangkan dalam pelaksanaan *ijarah* multijasa di KKS Insan Sejahtera Kediri menetapkan besaran *ujrah* sebesar 1% dari dana pembiayaan yang akan dibayar bersama angsuran setiap bulan, yang mana hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan dari fatwa tersebut.²⁰

Namun, setelah dilakukan penelitian lebih lanjut dengan Ketua KKS Insan Sejahtera Kediri, ternyata besarnya *ujrah* 1% tersebut hanya dinyatakan dan dijelaskan dalam akad lisan sebagai perhitungan dana pembiayaan agar semua pihak sama-sama mengetahui. Sedangkan dalam akad tertulis bersama kontrak perjanjian bermaterai besarnya *ujrah* telah dinyatakan dengan bentuk nominal.²¹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketentuan *ujrah* di koperasi ini telah sesuai dengan teori dari fatwa DSN-MUI NO: 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa.

Sebagai ilustrasi, Ibu Ika adalah seorang anggota pembiayaan *ijarah* multijasa di koperasi ini. Beliau mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000 untuk kebutuhan membayar hutang pada pihak lainnya. Kemudian *ujrah* sebesar 1 % disepakati saat akad lisan berlangsung. Apabila *ujrah* nya dijadikan nominal, maka menjadi Rp 20.000. Pihak koperasi akan memberikan dana sejumlah Rp 2.000.000 kepada anggota beserta tambahan *ujrah* nya Rp 20.000. Dalam hal ini, anggota sepakat untuk membayar angsuran melalui potong gaji dalam jangka waktu 10 bulan. Maka, anggota akan membayar angsuran pada koperasi sebesar Rp 200.000 beserta *ujrah* nya Rp. 20.000 setiap bulan melalui potong gaji kinerja di Yayasan Bina Insani Kediri. Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan contoh perhitungan *ujrah* secara akad lisan:

$$\begin{aligned} &= \textit{ujrah} \times \textit{dana ijarah} \\ &= 1\% \times \text{Rp } 2.000.000 \\ &= \text{Rp } 20.000 \times 10 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp } 200.000 \end{aligned}$$

¹⁹ Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa DSN-MUI N0.44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa."

²⁰ Ibu Yaumi, Ketua KKS Insan Sejahtera Kediri, Wawancara oleh penulis pada Jumat, 31 Mei 2024 Pukul 11.10 WIB.

²¹ Ibu Yaumi, Ketua KKS Insan Sejahtera Kediri, Wawancara oleh penulis pada Jumat, 31 Mei 2024 Pukul 11.10 WIB.

Sedangkan pembayaran angsuran beserta *ujrah* secara akad tertulis disertai dengan materai sebagai penguat.

Sehingga dapat diketahui bahwa besarnya *ujrah* yang ditetapkan oleh koperasi dalam perhitungan akad secara lisan adalah 1% dari dana pembiayaan anggota. Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu pembiayaan anggota dapat melunasi dan menutup semua angsuran, diperbolehkan oleh pihak KKS Insan Sejahtera Kediri. Namun, pihak koperasi tidak memberikan pengurangan pembayaran *ujrah* dan angsuran yang sebelumnya telah ditetapkan kepada anggota karena sifatnya tetap atau wajib dibayar.²²

Menurut analisis peneliti, adanya fatwa DSN-MUI NO: 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa telah sesuai dengan kondisi di lapangan. Pembiayaan multijasa ini sangat berperan penting dalam membantu kebutuhan masyarakat, terutama anggota pembiayaan *ijarah* multijasa di KKS Insan Sejahtera Kediri karena prosesnya yang mudah dan cepat meskipun secara akad *ijarah* masih kurang sesuai dengan ketentuan fatwa yang mengatur. Pada koperasi ini, pembiayaan *ijarah* multijasa dimanfaatkan sebagai pembiayaan jasa *takeover* yang mana dapat digunakan anggota untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mereka.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan oleh peneliti, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pembiayaan *ijarah* multijasa di KKS Insan Sejahtera Kediri digunakan untuk Pembiayaan Jasa *Takeover* yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif anggota meliputi biaya membayar hutang atau pelunasan pinjaman, biaya pendidikan anak guru karyawan, biaya berobat, biaya renovasi rumah, dan lainnya. Pembiayaan ini hanya dikhususkan pada pegawai tetap KKS Insan Sejahtera Kediri saja.

²² Ibu Febrina Suryadhani, Manager KKS Insan Sejahtera Kediri, Wawancara oleh penulis pada Jumat, 31 Mei 2024 Pukul 11.30 WIB.

2. Implementasi akad *ijarah* multijasa pada KKS Insan Sejahtera Kediri ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa.

Implementasi akad *ijarah* multijasa di KKS Insan Sejahtera Kediri ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO: 44 DSN-MUI/VIII/2004 telah sesuai berdasarkan fatwa tersebut. Dijelaskan dalam fatwa bahwa pembiayaan multijasa hukumnya *jaiz* dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*.

REFERENCES

- Albi Anggito, & Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Sukabumi: CV Jejak, 2018).
- Carunia Mulya Firdausy, Memajukan Industri Keuangan Syariah Berdaya Saing (Yayasan Pustaka Obor indonesia, 2021), 135-136.
- Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa DSN-MUI N0.44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa,” Dewan Syariah Nasional MUI, no. 44 (2004): 1–6.
- Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa DSN-MUI N0.44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa.
- Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN-MUI NO: 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
- Ibu Febrina. Suryadhani, Wawancara. Manager KKS Insan Sejahtera Kediri.
- Kasanah, N., & Mustaqim, M. (2020). RELEVANSI FATWA DSN-MUI PADA PRAKTIK AKAD IJARAH PEMBIAYAAN MULTIJASA. ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam, 11(1). doi: <https://doi.org/10.32678/ije.v11i1.191>
- Kusdianti, Ibu Wahyu Heni. Kusdianti, Wawancara. Bendahara KKS Insan Sejahtera Kediri.
- Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik, Jakarta (Gema Insani Press, 2001) 234-236.
- Rahayu, A. E., & Nurhasanah, N. (2020). Kontruksi Akad Ijarah Pada Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan Multijasa. LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam, 7(1), 86-102. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v7i1.13747>

- Ramdhani, N., dkk. (2023) ANALISIS FATWA DSN-MUI TENTANG AKAD IJARAH TERHADAP PRAKTIK JASA ENDORSEMENT. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)*, 3(2). Doi: <https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.2789>
- Sandu Siyoto, dan M. Ail Shodiq, *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), 28.
- Suryadhani, **Wawancara**
- Wangawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 228-229.
- Ibu Yaumi, . *Ketua KKS Insan Sejahtera Kediri*.
- Yudi Haryadi, *Peran Koperasi Dalam Kebangkitan Ekonomi Umat* (Bandung: Tataletak Prima Pustaka, 2020) 39.